



# LAPORAN AKHIR

PENGELOLAAN PELAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
TAHUN 2022

Pemerintah Daerah  
Kabupaten Sumedang



## DAFTAR ISI

JUDUL.....	I
DAFTAR ISI .....	II
DAFTAR GAMBAR .....	III
DAFTAR TABEL .....	IV
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. MAKSDUD DAN TUJUAN.....	2
<b>BAB II. SARANA DAN PRASANA PELAYANAN INFORMASI.....</b>	<b>4</b>
A. PROGRAM DAN KEGIATAN .....	4
B. SARANA DAN PRASARANA .....	4
D. SUMBER DAYA MANUSIA .....	6
E. ANGGARAN .....	8
<b>BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>	<b>9</b>
A. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK .....	9
B. SENGKETA INFORMASI .....	11
C. KEGIATAN LAINNYA.....	11
<b>BAB IV. RENCANA TINDAK LANJUT .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB. V PENUTUP.....</b>	<b>18</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>19</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 1. RUANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
GAMBAR 2. RUANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	5
GAMBAR 3. WEBISTE PPID KAB. SUMEDANG.....	6
GAMBAR 4. STRUK ORGINASASI PPID UTAMA KAB. SUMEDANG.....	8
GAMBAR 5. SOSIALISASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK, 13 APRIL 2022 .....	12
GAMBAR 6. RAPAT KOORDINASI PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN, 03 JUNI 2022 .....	12
GAMBAR 7. UJI KONSEKUENASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN .....	14
GAMBAR 8. RAPAT EVALUASI PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI PEMDA SUMEDANG .	16

## **DAFTAR TABEL**

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan infomasi-informasi dan kebijakan kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat luas.

Menurut Undang-Undang KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan adanya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyedian, dan/atau pelayanan informasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai lembaga pemerintah pun berkewajiban memenuhi aturan UU yang berlaku.

Mendukung Undang – Undang tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Daerah 2 Kabupaten Sumedang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
8. Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
9. Peraturan Bupati Sumedang nomor 144 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
10. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

## **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud pembuatan laporan akhir pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi ini yaitu:

1. Memberikan gambaran tentang implementasi Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan penyebarluasan informasi publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
  2. Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
  3. Sebagai bahan evaluasi perbaikan pelayanan informasi publik ditahun berikutnya
- Tujuan yang ingin dicapai adalah :
1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi baik di PPID Utama dan PPID Pelaksana.

2. Tersedianya informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik

## BAB II. SARANA DAN PRASANA PELAYANAN INFORMASI

### A. Program dan Kegiatan

Program kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada tahun 2022 telah disusun rencana kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Permohonan Informasi
2. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
3. Pengelolaan dan Pengembangan Website PPID Kab. Sumedang
4. sosialisasi dan koordinasi pengelolaan pelayanan informasi publik kepada perangkat daerah dan juga masyarakat
5. evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi publik

### B. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik terdiri atas :

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Ruang Pelayanan Informasi Publik terletak di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Sumedang, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Jl. Angkrek No. 103 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Jawa Barat.



Gambar 1. Ruang Pelayanan Informasi Publik



Gambar 2. Ruang Pelayanan Informasi Publik

## 2. Penyedia Akses Informasi Publik

### a) Web Portal

Web portal layanan informasi publik beralamat <https://ppid.sumedangkab.go.id>, pada kanal atau website tersebut terdapat jenis informasi publik yang tersedia setiap saat, informasi publik secara berkala, dan informasi serta merta. Selain itu <https://ppid.sumedangkab.go.id> berisi menu layanan informasi berisi tata cara seluruh layanan informasi publik, daftar informasi publik. Permohonan informasi bisa pula dilakukan melalui website dengan mengikuti petunjuk yang telah tersedia.



Gambar 3. Webiste PPID Kab. Sumedang

b) Perangkat Lainnya

Layanan informasi publik dapat juga melalui email, telepon dan nomor fax yang tersedia : (021) 316 8200; Fax. (021) 390 4573, email: [diskominfosanditik@sumedangkab.go.id](mailto:diskominfosanditik@sumedangkab.go.id)


#### D. Sumber Daya Manusia

Susunan keanggotaan pengelola layanan informasi dan dokumentasi tertuang dalam Keputusan Bupati Sumedang No. 69 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah diuraikan sebagai berikut :

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| A. Pembina              | : | 1. Bupati Sumedang<br>2. Wakil Bupati Sumedang |
| B. Pengarah/Atasan PPID | : | Sekertaris Daerah Kabupaten<br>Sumedang        |

- C. Tim Pertimbangan
- : 1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pemerintahan.
2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pembangunan.
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Administrasi Umum.
4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
5. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
6. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
7. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. PPID Utama
- : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
- E. PPID Pembantu
- : 1. Para Sekretaris Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Kepala bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Kabupaten Sumedang
3. Kepala Bagian Persidangan Perundangan undangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang.
4. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

Serta Jabatan lainnya. Untuk lebih jelas terlihat pada gambar berikut :



Gambar 4. Struk Organisasasi PPID Utama Kab. Sumedang

## E. Anggaran

Anggaran operasional pengelolaan pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Sumedang Tahun 2022.

### **BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Permohonan Informasi Publik**

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Berikut Rincian Permintaan Informasi Publik Periode Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 1. Daftar Permohonan Informasi Publik**

No.	Tgl	Nama	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status informasi		Format informasi yang dikuasai		Jenis Pemohon		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan cara Pembayaran			
							Dibawah Penggunaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara	
							Ya	Tidak												
1	13-02-2022	Anggita Dwi Octaviani	895347439433	Mahasiswa Unsap	Daftar SKPD Kab. Sumedang beserta rincian kontak	Untuk keperluan tugas besar	v			v			v	Diberikan		13-02-2022	13-02-2022	Gratis	Datang Langsung	
2	16-02-2022	Akun Facebook Deniz BF	-	-	Peraturan Bupati terbaru terkait PPKM	-	v			v			v	Diberikan		-	16-02-2022	Gratis	Mengirim Pesan ke FB Humas Sumedang	
3	17-02-2022	Wahyuni Agung Sulastri	85156761653	Mahasiswa Unsap	Struktur Organisasi Diskominfo Sanditik Kab. Sumedang	Untuk Pemenuhan data pada Laporan Magang.	v						v	Diberikan		17-02-2022	17-02-2022	Gratis	Datang Langsung	
4	17-02-2022	Gayatri Citra Anjani	89622869647	Mahasiswa Unsap	BAPOKTING (Open Data)	Untuk analisis kenaikan harga barang dipasar.	v						v	Diberikan		17-02-2022	17-02-2022	Gratis	Datang Langsung	
5	17-03-2022	Farida Juniar	8973805163	Mahasiswa UIN Bandung	Pengumpulan data mengenai aplikasi E Office Kab. Sumedang	Untuk Penelitian Skripsi	v						v	Diberikan		17-03-2022	17-03-2022	Gratis	Datang Langsung	
6	26-03-2022	Gayatri Citra Anjani	89622869647	Mahasiswa Unsap	Data rata-rata pendapatan masyarakat setiap Desa di Kabupaten Sumedang	Untuk memenuhi data dalam pembuatan tugas proposal	v						v	Diberikan		26-03-2022	28-03-2022	Gratis	Via WA	
7	2022-03-06	Defrial D	-	PNS	informasi sosial media dari dinas - dinas di Kab. Sumedang	-	v			v			v	Diberikan		2022-03-06	2022-03-06	Gratis	Via Website PPID	
8	2022-03-06	Muhammad Hidayat S	82122933410	Wiraswasta	Informasi Pengelolaan PPID Di Kab. Sumedang serta Data Permohonan informasi dari tahun 2010-2022	Untuk mengetahui tingkat progres, memberikan penilaian secara independen, serta mempublikasikan peringkat terbaik/terburuk dalam implementasi UU KIP dan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di masing-masing badan publik versi MITRA KIP.	v			v		v		Diberikan		06/03/2022	06/03/2022	Gratis	Via E-mail	
9	31-08-2022	Ihsan		Mahasiswa Universitas Telkom	Media Publikasi SPBE di Kabupaten Sumedang	Bahan Penelitian Skripsi	v						v	Diberikan		31-08-2022	31-08-2022	Gratis	Datang Langsung	
10	03/12/2022	Alya Dwi Yuliani	81224925420	Mahasiswa UNISBA	Permohonan informasi data radio komunitas di Kab. Sumedang	menuhan tugas matakuliah Job Tra	v			v			v	Diberikan		03/12/2022	03/12/2022	Gratis	Via Website PPID	
11	05/10/2022	M. Ilham	82119974870	PNS	Meminta file Master File Wilayah yg digunakan di e-office Pemkab Sumedang	Referensi data terupdate	v			v			v	Diberikan		05/10/2022	05/10/2022	Gratis	Via Website PPID	
12	06/12/2022	Polres Sumedang	-	Polres Sumedang	1. Data Radio dan Televisi Kab. Sumedang 2. Data BTS (Tower) Kab. Sumedang	Program Kerja Polres Kab. Sumedang Tahun 2023	v			v			v	Diberikan		12/06/2022	12/07/2022	Gratis	Mengirim Surat	
13	19/12/2022	Mochammad Andika Satria Fadillah	81575577570	Mahasiswa	Data Penyebaran Informasi Pemerintahan Terhadap Masyarakat	Bahan Analisa Tugas Kuliah	v			v			v	Diberikan		19/12/2020	20/12/2022	Gratis	Via Website PPID	
14	19/12/2022	Sari Sri Nuraisah	85846976949	Mahasiswa	Struktur organisasi, Tugas-Tugas, Visi dan Misi, Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan	Untuk Tugas Mata Kuliah Akuntansi Pemerintahan	v			v			v	Diberikan		19/12/2022	20/12/2022	Gratis	Via Website PPID	
15	26-Desember	Siti Ainun Fatimah	85860805841	Mahasiswa	Hardware, Software, SDM Dinas Komunikasi	Untuk Penelitian Skripsi	v			v			v	Diberikan		26/12/2022	26/12/2022	Gratis	Datang Langsung	
16	29/12/2022	Indi Aires Firdaus	81320531623	Mahasiswa	Struktur Organisasi, Proses Kerja serta Informasi Upaya Humas Sumedang dalam adaptasi digital	Pemenuhan Tugas Kuliah	v			-	-	v		Diberikan		29/12/2022	29/12/2022	Gratis	Datang Langsung	

## **B. Sengketa Informasi**


Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Kab. Sumedang pada Tahun 2022 belum ada pemohon informasi publik yang keberatan dengan layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Kabupaten Sumedang sehingga tidak terdapat sengketa informasi publik

## **C. Kegiatan Lainnya**


### **1. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dengan Seluruh Perangkat Daerah**

Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik mempunyai komitmen agar masyarakat bisa dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi secara utuh. Hal ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Sosialisasi ini dilakukan sekaligus sebagai perbaikan dimana sebelumnya Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik termasuk dalam kategori “Cukup Informatif”. Komitmen pimpinan dalam menuju Kategori “Informatif” Tahun 2022 ini diinisiasi dengan perumusan dan pemenuhan Daftar Informasi Publik (DIP) dan pembahasan mengenai penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).



Gambar 5. Sosialisasi Daftar Informasi Publik, 13 April 2022



Gambar 6. Rapat Koordinasi Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan, 03 Juni 2022

## **2. Sosialisasi Tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kepada Masyarakat**


Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam upaya melaksanakan keterbukaan informasi publik melakukan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan publikasi infografis menenai seputar Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada media sosial Instagram dan Facebook secara masif, Dokumen terlampir.

## **3. Rapat Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan**

Dalam upaya mendorong keterbukaan informasi publik di wilayah Kabupaten Sumedang, Diskominfosanditik Sumedang melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, melaksanakan Uji Konsekuensi Penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan, pada PPID Pembantu di seluruh Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan/Kelurahan se-Kab. Sumedang pada tanggal 21 Juli 2022.

Uji Konsekuensi Informasi sendiri merupakan proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik, dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia.

Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan ini mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.



Gambar 7. Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan

Sumber : [https://www.instagram.com/reel/CgRQH77JlcV/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/reel/CgRQH77JlcV/?utm_source=ig_web_copy_link)


#### 4. Uji Petik dan Uji Publik Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang Dilakukan Oleh Komisi Informasi Jawa Barat

Pada tanggal 18 Oktober 2022 Kabupaten Sumedang bersama Komisi Informasi Jawa Barat melakukan uji petik dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Uji Petik dilakukan untuk menverifikasi ketersedian dokumen dilapangan dengan apa yang telah diunggah pada aplikasi E-Monev

Setelah dilakukan uji petik, dilakukan uji lapangan terhadap salah satu Perangkat Daerah/PPID Pelaksana bagaimana pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di perangkat daerah. Tim Komisi Informasi Jawa Barat melakukan verifikasi terhadap

standar layanan serta ketersediaan dokumen informasi yang ada di Perangkat Daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang termasuk dalam kategori “**Informatif**” dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik untuk Tahun 2022.




## 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik

Diskominfo Kab. Sumedang Selaku PPID Utama melakukan evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang hingga Perangkat Daerah yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2022

Selama tahun 2022 jumlah permohonan informasi yang diterima oleh PPID Utama yaitu sebanyak 16 permohonan. Dengan sedikitnya masyarakat yang melakukan permohonan informasi tentu belum optimalnya Perangkat Daerah dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi publik serta fungsi PPID di Kabupaten Sumedang.

Kabupaten Sumedang dengan Kategori “Informatif” dalam keterbukaan informasi Publik tentu perlu mendorong Perangkat Daerah yang lain agar dapat Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Badan Publiknya serta mensosialisasikan hal tersebut pada masyarakat baik pada media sosial maupun di website Badan Publik.



Gambar 8. Rapat Evaluasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Pemda Sumedang

## **BAB IV. RENCANA TINDAK LANJUT**

Setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

1. Belum semua Perangkat Daerah yaitu PPID Pelaksana memahami Substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan menerapkan indikator-indikator Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik masing-masing
2. Stigma masyarakat ketika melakukan permohonan informasi publik diaanggap rumit, lama, berbayar dan pemerintah dianggap tidak terbuka
3. Belum sepenuhnya Perangkat Daerah memenuhi Daftar Informasi Publik di masing-masing Badan Publik dan mempublikasikannya di website Badan Publik
4. Masih minim dilakukan pendokumentasian, perekapan dan pelaporan dari Perangkat Daerah tentang banyaknya permohonan informasi yang masuk
5. Kinerja PPID Utama dan PPID Pelaksana belum optimal secara keseluruhan

Maka dari itu sebagai rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan sosialisasi, koordinasi, dan peningkatan kompetensi satuan kerja pada PPID untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008
3. Memperbaiki kualitas Daftar Informasi Publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah/PPID Pelaksana serta mempublikasikannya di website perangkat daerah masing-masing.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi publik oleh pemerintah serta tata cara perolehan informasi yang dimohon.

## BAB. V PENUTUP

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting ketahanan nasional, hak memperoleh informasi telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Pemerintah Kabupaten Sumedang selaku badan publik mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini yaitu melalui upaya dalam memberikan pelayanan informasi publik secara cepat dan tepat serta mendorong Perangkat Daerah secara terbuka dalam memberikan pelayanan informasi.

Demikian laporan ini dibuat guna memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.

Sumedang, 13 Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian  
dan Statistik Kabupaten Sumedang


Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama



## LAMPIRAN

### PUBLIKASI INFOGRAFIS MENGENAI PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG





humassumedang dan diskominfoanditiksumedang ...

humassumedang Siapa yang masih bingung sama Alur Permojonan Informasi Publik PPID Kab. Sumedang?  
Nih mimin kasih infografisnya, disimak gambarnya dengan baik ya warguuu 😊

#ppid #ppidsumedang #informasipublik #keterbaakaaninformasi

@ridwankamil  
@donyahmad.munir  
@erwansetiawan54  
@hermansuryatman  
@agusmuslim234  
@kemalidris16  
@saepulamin80  
@humas\_jabar  
@diskominfojabar

#indonesiamaju  
#jabarjurnalahirbatin  
#sumedangsimpati  
#sumedang2022MELESAT  
#bersamamembangunsumedang  
27 ming

jagat.80 Terimakasih min informasinya bermanfaat sekali  
26 ming Balas Lihat balasan (1)

Iestari\_olin Kalo memerlukan data yang sifatnya urgent bisa dipenuhi langsung at harus prosedur nunqu confirm dulu

Disukai oleh c.yudha\_nugraha dan 63 lainnya JUJU 8, 2022

Tambahkan komentar... Kirim



humassumedang dan diskominfoanditiksumedang ...

humassumedang Warguu udah tau kan, kalau mau cari informasi publik, kamu bisa akses melalui [ppid.sumedangkab.go.id](http://ppid.sumedangkab.go.id)

Namun, ada 2 klasifikasi informasi publik yang harus kamu ketahui, apa aja sih?? Yuk simak informasinya ya...  
Jangan lupa like, komen dan share 😊

@ridwankamil  
@donyahmad.munir  
@erwansetiawan54  
@hermansuryatman  
@agusmuslim234  
@kemalidris16  
@saepulamin80  
@humas\_jabar  
@diskominfojabar

#indonesiamaju  
#jabarjurnalahirbatin  
#sumedangsimpati  
#sumedang2022MELESAT  
#bersamamembangunsumedang  
27 ming

tahuekspres Pami DPA dokumen publik sanes?  
27 ming Balas Lihat terjemahan

Disukai oleh defrial\_d dan 48 lainnya JUJU 6, 2022

Tambahkan komentar... Kirim

**JENIS-JENIS INFORMASI PUBLIK**

humassumedang Audio asli

humassumedang Sampurasun....wilujeng enjing...!!! Wargi tau gak sih apa saja jenis-jenis informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan?

1. Informasi Secara Berkala, yaitu informasi yang wajib diperbarui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala  
2. Informasi Setiap Saat, yaitu informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik  
3. Informasi Serta Merta, yaitu informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.

Oiya, wargi ada juga loh informasi yang dikecualikan, tau ga apa itu informasi yang dikecualikan? Yuk simak video mimin? Jangan lupa like, komen and share ya 😊

17 ming

Disukai oleh c.yudha\_nugraha dan 65 lainnya

SEPTEMBER 10, 2022

Tambahkan komentar... Kirim

**WARGII YUK KENALI INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUKAN SECARA BERKALA**

Berdasarkan UU No.14 Tahun 2008

humassumedang

humassumedang Sampurasun Wargi... Tau gak sih kalau dalam keterbukaan informasi publik itu ada 3 kategori loh! Informasi berkala, serta merta dan setiap saat.

Kali ini mimim mau bahas dulu mengenai informasi berkala yaitu informasi yang wajib diperbarui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.

Jadi informasi berkala itu yang seperti apa sih? Yuk simak informasinya di gambar. Jangan lupa like, komen dan share supaya makin banyak orang yang tau informasinya 😊

@donyahmad.munir  
@erwansetiawan54  
@hermansuryatman  
@agusmuslim  
@kemalidris16  
@saepul.amin80  
@erick\_febriant

8 ming

Disukai oleh hendriy\_sheva dan 57 lainnya

NOVEMBER 13, 2022

Tambahkan komentar... Kirim

**APA SAJA KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK?**

Berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 Pasal 5

humassumedang

humassumedang Sampurasun wargii...  
Apa aja dilih kewajiban pengguna informasi publik itu? Yuk simak informasinya ya!

Menurut pasal 5 ayat (1) UU KIP Penghulu Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 5 ayat (2) UU KIP Penghulu Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri sesuai dengan keperluan Publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangan lupa like, komen dan share supaya makin banyak warga sumedang yang tau informasinya ya! 😊

@donyahmad.munir  
@erwansetiawan54  
@hermansuryatman  
@agusmuslim  
@kemalidris16  
@saepul.amin80  
@erick\_febriant  
@diskominfosanditiksumedang

8 ming

Disukai oleh c.yudha\_nugraha dan 81 lainnya

NOVEMBER 15, 2022

Tambahkan komentar... Kirim

**Apa Saja Hak Pemohon Informasi Publik?**

Menurut UU No.14 Tahun 2008

humassumedang

humassumedang Sampurasun wargi Sumedang.  
Masih tentang Informasi Publik nih, apakah wargi pernah membutuhkan informasi seperti profil intansi atau program kerja pada suatu intansi pemerintah?

Informasi tersebut merupakan contoh informasi yang berhak diketahui oleh masyarakat.

dan kali ini mimin akan bahas mengenai hak dari pemohon Informasi Publik tersebut. ingin tahu?

Yuk, simak infografis berikut ini 😊

@donyahmad.munir  
@erwansetiawan54  
@hermansuryatman  
@agusmuslim  
@kemalidris16  
@saepul.amin80  
@erick\_febriant  
@diskominfosanditiksumedang

6 ming Balas

myvitaminee mohon izin, jika ingin bertanya dan melaporkan adanya salah sasaran penerima pkh harus kemana? terima kasih

Lihat balasan (2)

Disukai oleh hendriy\_sheva dan 67 lainnya

NOVEMBER 25, 2022

Tambahkan komentar... Kirim

**Apa itu  
Informasi  
dan Dokumen  
Elektronik?**

humassumedang

humassumedang Sampurasun Wargi Sumedang...  
Wargi tau gak sih apa itu Informasi dan Dokumen Elektronik? Sini mimin kasih infoooo!

Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Informasi Elektronik merupakan sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk dialog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar melalui komputer atau sistem Elektronik.

Yuk simak detail informasinya di gambar! Jangan lupa like, komen dan share 😊

@donyahmad.munir  
@erwansetiawan54  
@hermansuryatman  
@agusmuslim  
@kemalidris16  
@saepul.amin80  
@erick\_febriant  
@diskominfosandiksumedang

6 ming

Disukai oleh marvismedia dan 55 lainnya

Tambahkan komentar... Kirim

**Perbedaan antara  
Pejabat Publik dengan  
Pejabat Pengelola  
Informasi dan  
Dokumentasi (PPID)**

<b>Pejabat Publik</b>	<b>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi</b>
Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.	Adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasi, penyediaan dan pelayanan informasi di badan publik.

UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

humassumedang

humassumedang Sampurasun Wargi Sumedang...  
Wargi sudah tau belum perbedaan antara pejabat publik dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)?

Pejabat publik merupakan orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

Sedangkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasi, penyediaan dan pelayanan informasi di badan publik.

Sudah tau kan perbedaannya? Jadi kalau memerlukan informasi atau suatu data kamu bisa langsung menghubungi PPID utama yaitu Diskominfosandik Kab. Sumedang.

@donyahmad.munir  
@erwansetiawan54  
@hermansuryatman  
@agusmuslim  
@kemalidris16  
@saepul.amin80  
@erick\_febriant  
@diskominfosandiksumedang

3 ming

saepul.amin80 Thanks mimin  
3 ming Balas Lihat terjemahan

Disukai oleh marvismedia dan 52 lainnya

Tambahkan komentar... Kirim

**Standar Pengumuman Informasi Publik**  
Pasai 24 Perki Slip Nomor 1 Tahun 2021

humassumedang Sampurasun Wargi Sumedang...  
Mimin kasih info nih, standar pengumuman informasi publik berdasarkan Pasal 24 Perki Slip Nomor 1 Tahun 2021  
Yuk simak informasinya di gambar ya! Jangan lupa like, komen dan share supaya makin banyak yang tau informasinya 😊

@donyahmad.munir  
@erwansetiawan54  
@hermansuryatman  
@agusmuslim  
@kemalidris16  
@saepul.amin80  
@erick\_febriant  
@diskominfosandiksumedang  
2 ming

Disukai oleh marvismedia dan 42 lainnya  
DESEMBER 25, 2022

Tambahkan komentar... Kirim

**Klasifikasi Informasi Publik**  
Menurut UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

humassumedang Sampurasun Wargi Sumedang  
Salah satu kewajiban Badan Publik adalah mempublikasikan informasi publik kepada Masyarakat. Tetapi ternyata tidak semua informasi tersebut dapat dipublikasi lho.  
Wah kenapa ya?  
Hal tersebut berdasarkan UU KIP No 14 Tahun 2008, informasi public dibagi menjadi 2 jenis yaitu Informasi Terbuka dan Informasi Dikecualikan.  
Perlu diketahui, bahwa Informasi Dikecualikan tidak dapat diakses oleh setiap pemohon karena bersifat ketat dan terbatas sesuai dengan Perki No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 2 Ayat (2)  
Yuk warga simak Infografis berikut untuk mengetahui lebih detail.

@donyahmad.munir  
@erwansetiawan54  
@hermansuryatman  
@agusmuslim  
@kemalidris16  
@saepul.amin80  
@erick\_febriant  
@diskominfosandiksumedang  
2 ming

Disukai oleh marvismedia dan 31 lainnya  
DESEMBER 27, 2022

Tambahkan komentar... Kirim